



PUTUSAN

Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kediri, 17 September 1980, agama Islam, pekerjaan Sopir Truk, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Kediri, 31 Juli 1989, agama Islam, tinggal di Kota Kediri, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2022 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Kdr. telah mengemukakan alasan/dalil-dalil yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1429 H., yang dicatat oleh KUA Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 938/65/XII/2008, tanggal 11 Desember 2008;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kota Kediri selama 5 tahun; setelah itu pindah dirumah yang dibeli bersama yang berada di Kabupaten Kediri dengan keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Laki-Laki, umur 12 tahun, sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain bahwa Termohon selalu menyembuyikan hp milik Termohon, setiap kali Pemohon pinjam hp Termohon, Termohon selalu tidak memberikan dan dari hal tersebut Pemohon merasa Termohon sedang menyembunyikan sesuatu;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 1 Januari 2022 yang disebabkan:

- Bahwa Termohon mempunyai banyak teman laki-laki yang menyebabkan Termohon sering berkomunikasi dengan lawan jenis dan dari hal tersebut Pemohon merasa curiga dengan sikap Termohon;
- Bahwa Termohon mengajak Pemohon untuk berpisah dengan alasan Termohon sudah tidak cocok membina rumah tangga dengan Pemohon;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 4 bulan, Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;

8. Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Kediri;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada pada persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Kdr. tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehati untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya oleh karena Termohon tidak hadir maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan alat bukti, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 938/65/XII/2008, tanggal 11 Desember 2008 atas nama Pemohon dan Termohon (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor:145/264/418.71.03/ 2022, tanggal 25 Mei 2022 atasnama PEMOHON (P.2);

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Kediri, menerangkan sebagai berikut:
 - Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah adik ipar Pemohon;
 - Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon kemudian di rumah tinggal bersama di Kabupaten Kediri;
 - Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
 - Pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
 - Saya mengetahui sendiri pertengkar Pemohon dengan Termohon tersebut;
 - Setahu saya pertengkar tersebut disebabkan oleh Termohon mempunyai banyak teman laki-laki sehingga sering komunikasi dan membuat Pemohon curiga akan hal itu;
 - Pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



- Saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- 2. SAKSI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Kediri, menerangkan sebagai berikut:
 - Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah keponakan Pemohon;
 - Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon kemudian di rumah tinggal bersama di Kabupaten Kediri;
 - Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
 - Pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
 - Saya mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut;
 - Pertengkaran tersebut disebabkan oleh Termohon mempunyai banyak teman laki-laki dan saya pernah melihat Termohon bersama dengan laki-laki di tempat umum;
 - Termohon juga selalu menyembunyikan HP milik Termohon;
 - Pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
 - Saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Bahwa untuk mempersingkat dan melengkapai uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan pasal 66 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Desember 2008 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon di depan persidangan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Termohon. Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena sejak tahun 2021 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu menyembunyikan HP milik Termohon, setiap kali Pemohon pinjam tidak diberikan. Termohon punya banyak kawan laki-laki dan sering komunikasi sehingga Pemohon curiga, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 4 bulan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 938/65/XII/2008, tanggal 11 Desember 2008 (P.1), dan Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor:145/264/418.71.03/2022, tanggal 25 Mei 2022, milik Pemohon (P.2), serta dua orang saksi yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 4 bulan karena sering bertengkar. Termohon punya banyak teman laki-laki;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

.
Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa bukti P.2. adalah Fotokopi Surat Keterangan Domisili milik Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dan terbukti pula Pemohon sebagai penduduk wilayah Kabupaten Kediri, sedangkan Termohon berdiam diri di wilayah Kota Kediri, maka berdasarkan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah wewenang di Pengadilan Agama Kota Kediri;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi tersebut adalah adik ipar dan keponakan Pemohon, maka sesuai pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kedua saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 11 Desember 2008;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan dikaruniai satu orang anak, namun sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon punya banyak teman laki-laki dan selalu menyembunyikan HP miliknya dari Pemohon;

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



- Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah paling tidak selama 4 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa sejak tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon punya banyak teman laki-laki dan selalu menyembunyikan HP miliknya dari Pemohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah paling tidak selama 4 bulan, selama pisah pula antara Pemohon dengan Termohon tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami dan oleh pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii Atthalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



قد إختارالاسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة
المزوجين ولم يعد يذفع فيها تصح ولاصلح وحيث تصح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار رمعناه
ان يحكم على احد الزوجين بالمسجن المؤبد وهذا تاباه
روح العدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon juga sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang bunyinya adalah;

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم



Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah SWT. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Permohonan Pemohon petitum poin ke 1 dan 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj’i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar’i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Kediri, pada hari **Selasa** tanggal **14 Juni 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Dzulqa’dah 1443 Hijriyah**, oleh kami Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. sebagai Ketua Majelis, HARUN J P, S.Ag., M.H.I. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan MUN FARIDA, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

HARUN J P, S.Ag.,M.H.I.

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Drs. RUSTAM

MUN FARIDA, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	325.000,-
4. PNBP	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	470.000,-

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Kdr.